



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas serta pelayanan terhadap masyarakat maka perlu penyeragaman pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
8. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pemimpin yang penyelenggaraan yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat di wilayah Kelurahan.
12. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:

- 1) PDH Warna Khaki;
- 2) PDH Kemeja Putih;
- 3) PDH Perlindungan Masyarakat;
- 4) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah; dan
- 5) PDH Kemeja.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Seragam Korpri;

g. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan

i. Pakaian Khusus, terdiri dari :

- 1) Pakaian Olahraga; dan
- 2) Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dan sarana pengawasan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
Pasal 5

PDH Warna Khaki ASN Pria, terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
- b. celana panjang warna khaki;
- c. kancing baju warna khaki;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- e. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

Pasal 6

(1) PDH Warna Khaki ASN Wanita, terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
- b. rok/celana panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
- c. kancing baju warna khaki;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap; dan
- e. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

(2) PDH Warna Khaki ASN Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1) PDH Warna Khaki ASN Wanita berjilbab, terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
- b. rok/celana panjang warna khaki;
- c. kancing baju warna khaki;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap; dan
- e. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

- (2) PDH ASN Warna Khaki wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos tanpa corak dengan pilihan warna coklat atau sejenisnya, kuning atau sejenisnya serta jingga atau sejenisnya.
- (3) PDH Warna Khaki ASN Wanita hamil berjilbab menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
- b. celana panjang warna khaki;
- c. kancing Baju warna khaki;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap; dan
- e. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.

Pasal 9

- (1) PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - b. rok/celana panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - c. kancing baju warna khaki;
 - d. sepatu warna hitam/gelap; dan
 - e. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- (2) PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan;
- (3) PDH Warna Khaki Untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos tanpa corak dengan pilihan warna coklat atau sejenisnya, kuning atau sejenisnya serta jingga atau sejenisnya.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
Pasal 10

PDH kemeja putih ASN pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih, krah berdiri terbuka, satu buah saku kiri terbuka;
- a. celana panjang berbahan Katun/Jeans;
- b. kancing baju warna putih;
- c. ikat pinggang kulit/nilon;
- d. kaos kaki hitam/gelap dan sepatu warna hitam/gelap; dan
- e. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

Pasal 11

(1) PDH ASN kemeja putih ASN wanita, terdiri dari :

- b. kemeja lengan panjang/pendek, krah berdiri terbuka, satu buah saku kiri terbuka;
- c. celana/Rok Panjang atau Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/ gelap berbahan katun/jeans;
- d. kancing Baju warna Putih;
- e. sepatu warna hitam/gelap; dan
- f. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

(2) PDH Kemeja Putih ASN Wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Kemeja Putih ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos tanpa corak dengan pilihan warna putih/hitam/abu/biru tua.

Pasal 12

PDH kemeja putih Camat dan Lurah pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih krah berdiri terbuka, satu buah saku kiri terbuka;
- b. celana panjang berbahan Katun/jeans;
- c. kancing baju warna putih;
- d. ikat pinggang kulit/nilon;
- e. kaos kaki hitam/gelap dan sepatu warna hitam/gelap; dan
- f. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta tanda Jabatan.

Pasal 13

- (1) PDH kemeja putih Camat dan Lurah wanita, terdiri dari :
- a. kemeja lengan panjang/pendek, krah berdiri terbuka, satu buah saku kiri terbuka;
 - b. celana/Rok Panjang atau Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap;
 - c. kancing baju warna putih;
 - d. sepatu warna hitam/gelap; dan
 - e. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta tanda Jabatan.
- (2) PDH Kemeja Putih ASN Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja Putih ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab dengan warna putih/hitam/abu-abu/biru tua.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat ASN pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek berlidah bahu, dua buah saku tertutup, warna hijau;
- b. kancing baju warna hijau;
- c. celana panjang warna hijau, kepala sabuk lambang Linmas.
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- e. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanda satuan Perlindungan Masyarakat, tanda monogram Perlindungan Masyarakat.

Pasal 15

Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat ASN wanita, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek berlidah bahu, saku bawah dua dan tertutup, warna hijau;
- b. rok/celana panjang atau rok 15 cm dibawah lutut warna hijau;
- c. kancing baju warna hijau;
- d. sepatu berwarna hitam/gelap;
- e. pakaian seragam linmas wanita wanita hamil menyesuaikan; dan
- f. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah

Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanda satuan Perlindungan Masyarakat, tanda monogram Perlindungan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat ASN wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, saku bawah dua dan tertutup, warna hijau;
 - b. rok/celana panjang;
 - c. kancing baju warna hijau;
 - d. jilbab/kerudung warna Hijau,
 - e. sepatu berwarna hitam/gelap; dan
 - f. lencana KORPI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanda satuan Perlindungan Masyarakat, tanda monogram Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat ASN wanita berjilbab hamil menyesuaikan.

Pasal 17

PDH Perlindungan Masyarakat Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, saku bawah dua dan tertutup, warna hijau;
- b. celana panjang warna hijau;
- c. kancing baju warna hijau;
- d. ikat pinggang nilon/kulit dengan kepala sabuk lambang linmas, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/ gelap; dan
- e. lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) PDH Perlindungan Masyarakat Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 - b. rok/celana panjang warna hijau;

- d. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/ gelap; dan
 - e. lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.
 - (3) PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab menggunakan jilbab/kerudung dengan warna hijau.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah
Pasal 19

- (1) Model PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Atribut PDH batik dan atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah batik terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik.
- (3) PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah ASN Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah batik ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos senada warna baju.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Kemeja
Pasal 20

- (1) PDH kemeja pria dan wanita terdiri dari :
 - a. kemeja formal lengan pendek/panjang disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 - b. celana panjang berbahan Katun/Jeans;
 - c. ikat pinggang kulit/nilon;
 - d. kaos kaki hitam/gelap dan sepatu warna hitam/gelap; dan

- e. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik;
- (2) PDH Kemeja ASN Wanita hamil menyesuaikan;
- (3) PDH Kemeja ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos senada warna baju.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Harian
Pasal 21

Pejabat struktural, atau ASN lainnya berdasarkan ketentuan protokoler dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PSH ASN Pria terdiri dari :

- b. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- c. krah berdiri dan terbuka;
- d. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- e. ikat pinggang nilon/kulit;
- f. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- g. papan nama, peci, lencana korpri dan tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) PSH ASN Wanita terdiri dari :

- a. jas lengan pendek dan rok/celana panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. ikat pinggang nilon/kulit;
- e. sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- f. papan nama, peci, lencana korpri dan tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) PSH ASN Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) PSH ASN Wanita Berjilbab menyesuaikan dengan warna kerudung polos senada dengan warna PSH.

Pasal 24

PSH untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari

- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. ikat pinggang nilon/kulit;
- e. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- f. papan nama, peci, lencana korpri dan tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) PSH untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. jas lengan pendek dan rok/celana panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. ikat pinggang nilon/kulit;
- e. sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- f. papan nama, peci, lencana korpri dan tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PSH untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) PSH untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab menyesuaikan dengan warna kerudung/jilbab polos senada dengan warna PSH.

Bagian Kesembilan Pakaian Sipil Resmi

Pasal 26

Pejabat Struktural dan ASN lainnya berdasarkan ketentuan protokoler dalam menjalankan tugas tertentu dapat menggunakan Pakaian Sipil Resmi.

Pasal 27

PSR ASN Pria, terdiri dari :

- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna

- hitam/gelap; dan
- e. papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.

Pasal 28

- (1) PSR ASN Wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang dan celana/rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. sepatu berwarna hitam/gelap; dan
 - e. papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (2) PSR ASN Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PSR ASN Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung/jilbab polos senada dengan warna PSH.

Pasal 29

PSR untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap; dan
- e. papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal dan tanda jabatan.

Pasal 30

- (1) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang dan celana/rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. kancing lima buah, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. sepatu berwarna hitam/gelap; dan
 - e. papan nama, lencana korpri, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (2) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan;

- (3) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung polos senada dengan warna PSR.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 31

PSL dipakai pada upacara upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Pasal 32

PSL ASN Pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi polos;
- b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku (satu di atas kiri dan dua di kiri dan kanan bawah);
- c. Celana panjang warna sama; dan
- d. Ikat pinggang kulit/nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam/ gelap.

Pasal 33

(1) PSL ASN Wanita terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi polos;
- b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku (satu di atas kiri dan dua di kiri dan kanan bawah);
- c. rok panjang/celana panjang atau Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- d. sepatu berwarna hitam/ gelap.

(2) PSL ASN Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) PSL ASN Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna polos senada dengan warna PSL.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 34

PDL ASN dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

Pasal 35

(1) PDL ASN Pria dan Wanita terdiri dari :

- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. celana panjang semata kaki warna khaki;

- c. ikat pinggang nilon/kulit,kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam; dan
 - d. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri bordir, Papan Nama bordir dan Tanda Pengenal serta PIN Pelayanan Publik.
- (2) PDL ASN wanita wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDL ASN Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan dengan warna PDL.

Pasal 36

- (1) PDL untuk Camat dan Lurah Pria dan Wanita, terdiri dari:
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap; dan
 - d. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Lencana Korpri bordir, Papan Nama bordir dan Tanda Pengenal serta tanda Jabatan border.
- (2) PDL Camat dan Lurah wanita wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDL Camat dan Lurah Pria dan Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan dengan warna PDL.

Bagian Keduabelas Pakaian Dinas Upacara Pasal 37

PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :

- (1) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- (2) celana panjang warna putih;
- (3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam; dan
- (4) lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 38

- (1) PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;

- b. rok panjang / rok 15 cm di bawah lutut warna putih;
 - c. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab menggunakan kerudung berwarna putih.

Bagian Ketigabelas
Pakaian KORPRI
Pasal 39

- (1) Pakaian seragam korpri dipakai dalam rangka mempererat korps pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam korpri digunakan setiap tanggal 17, HUT Korpri atau dikenakan pada hari-hari tertentu yang diatur kemudian.

Pasal 40

pakaian seragam Korpri ASN pria terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri terbuka, saku atas kiri terbuka dengan motif batik korpri;
- b. celana panjang warna biru tua/hitam; dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam/gelap.

Pasal 41

- (1) pakaian seragam Korpri ASN wanita, terdiri dari :
- a. kemeja lengan panjang, krah rebah terbuka, dua buah saku kiri dan kanan terbuka dengan motif batik korpri;
 - b. rok/celana panjang atau rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua/hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam/ gelap.
- (2) Pakaian seragam korpri ASN wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian seragam korpri ASN wanita berjilbab, jilbab/kerudung warna biru tua.

Pasal 42

Pakaian KORPRI untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI;
- b. celana panjang warna biru tua/hitam; dan
- c. kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap;

Pasal 43

- (1) Pakaian KORPRI untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI;
 - b. rok/celana panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua/hitam; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam/gelap;
- (2) Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan Peci.
- (3) Pakaian seragam korpri Camat dan Lurah Wanita wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian seragam korpri Camat dan Lurah Wanita wanita berjilbab, jilbab/kerudung warna biru tua.

Bagian Keempatbelas

Pakaian Olah Raga

Pasal 44

Pakaian Olah Raga untuk ASN Pria dan Wanita, terdiri dari:

- a. kaos lengan panjang/pendek disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- b. celana panjang olah raga atau training;
- c. sepatu dan kaos kaki olah raga;
- d. pakaian seragam olahraga memuat nama OPD dan Pemerintah Kabupaten; dan
- a. pakaian Olah Raga bagi ASN wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kelimabelas

Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 45

- (1) Model Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 2 disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Atribut Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri atas papan nama, lencana korpri, tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Lambang Daerah dan Nama Pemerintah Daerah;
- h. Lambang Daerah Provinsi dan Nama Pemerintah Provinsi;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. PIN Pelayanan Publik.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 47

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain, warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Peci, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
- d. Topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 48

- (1) Tanda Pangkat menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 49

- (1) Tanda Jabatan menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Keempat
Lencana Korpri
Pasal 50

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PDU dan Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Tanda Jasa
Pasal 51

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keenam
Papan Nama
Pasal 52

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Ketujuh
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Pasal 53

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal
Pasal 54

- (1) Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara untuk mengetahui identitas seorang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara dipakai oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara terbuat dari bahan dasar PCV.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara empat persegi panjang dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
- (6) Tanda Pengenal terdiri dari :
 - a. bagian depan :
 1. Foto Aparatur Sipil Negara dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
 - b. bagian belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;

4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Pejabat yang mengeluarkan;
7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
8. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

(7) Warna dasar foto Aparatur Sipil Negara didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.

(8) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. warna kuning untuk pejabat eselon II;
- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna orange untuk pejabat eselon V;
- e. warna merah untuk pegawai non eselon; dan
- f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kesembilan
PIN Pelayanan Publik
Pasal 55

- (1) PIN pelayanan publik merupakan identitas dari suatu unit layanan.
- (2) PIN pelayanan publik dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (3) PIN pelayanan publik berbentuk bulat/persegi/opal, terbuat dari bahan dasar PCV dengan ukuran diameter maksimal 6 cm;
- (4) PIN pelayanan publik berisi Visi/Misi/Motto Unit layanan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat
Pasal 56

- (1) Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat dipasang diatas saku sebelah kiri.
- (2) Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat dibuat dari jahitan bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS dan garis tepi warna hitam, ukuran lebar 2.5 cm dan panjang 11 cm.

Bagian Kesebelas
Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat
Pasal 57

- (1) Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat dipasang diatas kelopak leher baju sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat dibuat dari jahitan bordir warna kuning dan lingkaran hijau muda dengan ukuran 2.5 cm x 2.5 cm.

Bagian Kedua belas
Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 58

- (1) Pengaturan Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Bupati.
- (2) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model dan ukuran atribut pakaian dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Bupati Kapuas Hulu.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 60

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja yang dalam melaksanakan tugas/ urusan tertentu memerlukan pakaian khusus, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas/ urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Dinas / Urusan perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 61

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang model, jenis pakaian dan waktu

penggunaan Pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussi bau
pada tanggal 3 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



LINDA PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2020


TENTANG

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :


- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pem Prov
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju

- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana Depan
- h. Lencana korpri
- i. Nama Kab KH
- j. Logo Kab KH

- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang
- n. Lengan Pendek/Panjang

2. PDH WARNA KHAKI WANITA

a. Bagian Depan




Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Nama Pem Prov
c. Papan Nama
d. Kancing Baju



e. Lencana KORPRI
f. Nama Kab. KH
g. Logo Kab. KH
h. Tanda Pengenal

i. Saku Depan
j. Rok / Celana
k. Lengan Pendek/Panjang

b. Bagian Belakang



3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:


- a. Krah rebah
- b. Nama Pem Prov.
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju

- e. Lambang Korpri
- f. Logo Kab. KH
- g. Nama Kab. KH
- h. Tanda Pengenal

- i. Saku Depan
- j. Rok/Celana panjang
- k. Jilbab/kerudung
- l. Lengan panjang

B. PDH KEMEJA WARNA PUTIH


1. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

C. PDH PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


1. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Saku celana. | m. Lambang daerah Kab. KH |
| b. Nama Pemprov. | h. Tanda monogram. | n. Tanda pengenalan. |
| c. Kancing baju. | i. Krah baju | o. Sambungan baju. |
| d. Papan nam | j. Lambang korpri. | p. Lengan pendek. |
| e. Saku baju. | k. Tanda satuan LINMAS. | q. Saku blknng (lidah kancing) |
| f. Ikat pinggang. | l. Nama Pemkab KH | r. Saku blknng (tanpa kancing) |

2. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA.




Keterangan :

a. Lidah Bahu.
b. Nama Pemprov.
c. Papan nama.
d. Kancing baju.
e. Tanda monogram

f. Krah Rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Tanda satuan LINMAS.
i. Nama Pemkab KH.
j. Lambang Daerah Kab KH.

k. Tanda Pengenal.
l. Saku Baju Tutup.
m. Rok/Celana Panjang.


3. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu. | f. Jilbab/Kerudung | k. Lambang Daerah Kab KH |
| b. Nama Pemprov. | g. Krah Rebah. | l. Tanda Pengenal. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Saku Baju Tutup. |
| d. Kancing baju. | i. Tanda satuan LINMAS. | n. Rok/Celana Panjang. |
| e. Tanda monogram | j. Nama Pemkab KH. | |

4. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu. | f. Tanda monogram | k. Lambang Daerah Kab KH |
| b. Nama Pemprov. | g. Krah Rebah. | l. Tanda Pengenal. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Fluid belakang. |
| d. Kancing baju. | i. Tanda satuan LINMAS. | n. Rok/Celana Panjang. |
| e. Fluid depan | j. Nama Pemkab KH. | |

C. PAKAIAN KORPRI

1. KORPRI PRIA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Saku baju depan

c. Kancing baju.
d. Peci.


2. KORPRI WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Krah baju. | d. Saku depan. |
| b. Kancing baju. | e. Rok/Celana panjang. |
| c. Lengan panjang. | |

3. KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kerudung.

b. Krah baju.


c. Kancing baju.

d. Lengan panjang.

e. Saku depan.

f. Rok/Celana panjang

4. KORPRI WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah baju.

b. Kancing Baju.

c. Flui depan.


d. Lengan panjang.

e. Rok/Celana Panjang.

f. Flui belakang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Kancing baju. |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dgn tutup. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Kancing baju. |
| b. Lencana Korpri. | f. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku atas terbuka. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. Kerudung. | e. Tanda pengenal. |
| b. Krah Berdiri. | f. Kancing baju. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup |
| d. Saku depan terbuka. | h. Papan Nama. |

4. PSH WANITA HAMIL.




keterangan :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Kancing. |
| b. Lencana Korpri. | f. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku depan terbuka. | g. Papan Nama |
| d. Tanda pengenal | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Krah Rebah. | e. Saku bawah dgn tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku atas terbuka. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda Pengenal. | |


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Krah Rebah. | e. Kancing Baju. |
| b. Lencana Korpri. | f. Saku bawah tertutup. |
| c. Saku atas terbuka. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda Pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan Nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | f. Kancing baju. |
| b. Dasi. | g. Saku bawah jas dgn tutup |
| c. Lencana Korpri. | h. Belahan belakang. |
| d. Saku atas Jas. | i. Peci. |
| e. Lengan Panjang. | |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas |
| b. Dasi | f. Kancing baju. |
| c. Lengan panjang | g. Rok. |
| d. Saku atas jas | |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Dasi. |
| b. Lengan panjang | f. Saku atas jas |
| c. Kancing baju. | g. Saku bawah jas |
| d. Kerudung. | h. Rok. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang.

- d. Kancing baju.
- e. Rok.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Lidah bahu. | i. Lencana Korpri. |
| b. Nama Pemprov. | j. Nama Pemkab.KH |
| c. Papan nama. | k. Lambang daerah Kab.KH |
| d. Saku baju. | l. Tanda pengenal. |
| e. Kancing baju. | m. Sambungan baju. |
| f. Ikat pinggang. | n. Saku belakang (lidah kancing) |
| g. Saku depan. | o. Saku belakang (tanpa kancing) |
| h. Krah baju. | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Lencana Korpri. |
| b. Nama Pemprov. | h. Nama Pemkab.KH |
| c. Papan nama. | i. Lambang daerah Kab.KH |
| d. Saku baju. | j. Tanda pengenal. |
| e. Kancing baju | k. Celana panjang |
| f. Krah Rebah | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | j. Nama Pemkab. KH. |
| b. Nama Pemprov. | k. Lambang Daerah Kab. KH. |
| c. Kancing Baju. | l. Tanda Pengenal. |
| d. Papan Nama. | m. Sambungan Bahu. |
| e. Tanda Jabatan. | n. Lengan Panjang. |
| f. Ikat Pinggang. | o. Saku belakang (lidah kancing) |
| g. Saku Depan. | p. Saku Belakang (tanpa kancing) |
| h. Krah Berdiri. | |
| i. Lencana Korpri. | |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | g. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemprov. | h. Nama Pemkab. KH |
| c. Papan Nama. | i. Lambang daerah |
| d. Tanda Jabatan. | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | k. Saku depan. |
| f. Krah Baju | l. Rok/Celana |


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | h. Lencana Korpri. |
| b. Nama Pemprov. | i. Nama Pemkab. KH. |
| c. Papan nama. | j. Lambang daerah Kab.KH |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda pengenalan. |
| e. Kancing baju. | l. Saku depan. |
| f. Kerudung. | m. Rok/Celana panjang. |
| g. Krah rebah. | |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | h. Lencana korpri |
| b. Nama Pemprov | i. Nama Pemkab. KH |
| c. Papan nama. | j. Lambang daerah Kab.KH. |
| d. Tanda Jabatan. | k. Tanda pengenalan. |
| e. Kancing baju. | l. Flui belakang. |
| f. Flui depan. | m. Rok/Celana panjang. |
| g. Krah rebah. | |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | k. Saku bawah tertutup |
| b. Topi warna hitam | l. Celana panjang putih |
| c. Tanda pangat upacara | m. Sepatu hitam |
| d. Dasi | n. Kemeja putih |
| e. Papan nama | o. Lencana korpri |
| f. Saku atas tertutup | p. Tanda jasa |
| g. Tanda jabatan | q. Belahan jahitan |
| h. Jas warna putih | r. Belahan jas belakang. |
| i. Kancing garuda emas | |


2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Flui satu rempel |
| b. Topi warna hitam | j. Rok 15 cm dibwh lututp |
| c. Tanda pangat upacara | k. Sepatu hitam |
| d. Dasi | l. Kemeja putih |
| e. Papan nama | m. Lencana Korpri |
| f. Tanda Jabatan | n. Tanda jasa |
| g. Kancing garuda emas | o. Saku atas tertutup |
| h. Saku depan tertutup | p. Jas warna putih |

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 ATRIBUT PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PECCI.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kab. KH

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA.





Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah Kab. KH.

c. Padi dan kapas dibordir.


d. Pita emas.




C. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




D. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



E. LENCANA KORPRI.



F. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN.



G. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN.



H. PAPAN NAMA.




I. TANDA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.






J. TANDA MONOGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT.



K. TANDA PENGENAL.



Contoh Bentuk PIN Pelayanan Publik



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR